



BUPATI MALUKU BARAT DAYA

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Tiakur, 30 Desember 2022





BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pertubuhan Peraturan Pemerintah Nomo 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Maluku;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
2. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
9. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
12. Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

13. Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16. Belanja pegawai adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium.
17. Belanja barang dan jasa adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggunaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.
18. Belanja hibah adalah jenis belanja yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Belanja bantuan sosial adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
20. Belanja operasi adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, antara lain: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
21. Belanja modal adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
22. Belanja tidak terduga adalah jenis belanja yang digunakan untuk pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
23. Belanja transfer adalah jenis belanja yang digunakan untuk pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, antara lain: belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Pasal 2

APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah;

Pasal 4

- (1). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp172.861.922.998,00 yang
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- (2). Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.984.177.967,00
- (3). Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.134.595.920,00

- (4). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.475.000.000,00
- (5). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp81.268.149.111,00

Pasal 5

- (1). Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp70.984.177.967,00 yang
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- (2). Pajak hotel Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.448.000.000,00
- (3). Pajak restoran Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.904.000.000,00
- (4). Pajak hiburan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp513.824.000,00
- (5). Pajak reklame Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.723.346.841,00
- (6). Pajak penerangan jalan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.452.000.000,00
- (7). Pajak mineral bukan logam dan batuan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp46.048.377.126,00
- (8). Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.894.630.000,00

Pasal 6

- (1). Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.448.000.000,000 terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel Rp1.448.000.000.00
- (2). Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.904.000.000,00 terdiri atas :
 - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp11.904.000.000,00
- (3). Anggaran pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp513.824.000,00 terdiri atas :
 - a. Pajak Permainan Biliar Rp513.824.000,00

- (4). Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.723.346.841,00 terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Rp1.723.346.841,00
- (5). Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.452.000.000,00 terdiri atas :
 - a. Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri Rp4.452.000.000,00
- (6). Anggaran pajak Mineral sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp46.048.377.126,00 terdiri atas :
 - a. Pajak Batu Kapur Rp10.167.500.000,00
 - a. Pajak Batu Apung Rp3.100.302.000,00
 - a. Pajak Pasir dan Kerikil Rp11.384.000.000,00
 - a. Pajak Tanah Serap Rp11.450.639.790,00
 - a. Pajak Mineral bukan logam dan Batuan Lainnya Rp9.945.935.336,00
- (7). Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.894.630.000,00

Pasal 7

- (1). Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp10.134.595.920,00 yang terdiri atas :
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha;
 - c. Retribusi jasa perizinan tertentu.
- (2). Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.448.916.000,00
- (3). Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.720.679.920,00
- (4). Retribusi jasa perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.965.000.000,00

Pasal 8

- (1). Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp10.475.000.000,00 yang terdiri atas :
 - a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp4.485.000.000,00

- b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebesar Rp5.990.000.000,00

Pasal 9

- (1). Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp81.268.149.111,00 yang terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga;
 - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan
 - e. Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk lain;
 - f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan
 - g. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - h. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- (2). Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.140.105.667,00
- (3). Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.223.202.895,00
- (4). Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.763.086.746,00
- (5). Penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.521.812.608,00
- (6). Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.157.627.123,00
- (7). Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.215.720.459,00
- (8). Pendapatan denda retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.115.540.000,00
- (9). Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp16.131.053.614,00

Pasal 10

- (1). Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp847.346.091.552,00 yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar daerah;

- (2). Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp841.834.323.000,00
- (3). Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.511.768.552,00

Pasal 11

- (1). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
- (2). Pendapatan hibah sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00

Pasal 12

- (1). Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
- (2). Pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00

Pasal 13

- (1). Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.070.961.031.352,00 yang terdiri atas :
 - a. Belanja Operasional;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja tidak terduga;
 - d. Belanja transfer;

Pasal 14

- (1). Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp644.159.759.756,00 yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai,
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bunga
- (2). Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp320.789.043.721,00
- (3). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp294.854.764.727,00

- (4). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.895.127.000,00
- (5). Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.620.824.308,00

Pasal 15

- (1). Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp255.735.422.205,00 yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin
 - b. Belanja modal bangunan dan gedung
 - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. Belanja modal aset lainnya.
- (2). Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.164.995.152,00
- (3). Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp75.573.626.701,00
- (4). Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp148.055.109.002,00
- (5). Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.384.854.900,00
- (6). Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.556.836.450,00

Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00

Pasal 17

- (1). Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp166.220.992.710,00 yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2). Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp166.220.992.710,00

Pasal 18

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp93.676.010.279,00 yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 19

- (1). Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a di rencanakan sebesar Rp71.792.085.200,00 yang terdiri atas :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Sebesar Rp 71.792.085.200,00

Pasal 20

- (1). Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b di rencanakan sebesar Rp21.883.925.079,00 yang terdiri atas :
 - a. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Menengah.

Pasal 21

- (1). Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus / (defisit) sebesar Rp(49.908.160.121,00)
- (2). Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp49.908.160.121,00

Pasal 22

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabarab APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 23

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Tiakur, 30 Desember 2022
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,


BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur

Pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,


O. H. Y. KUARA, S.pd, M.Si
NIP. 19750322 200312 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR 64